

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.²² Polisi sebenarnya berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepolisian adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).²⁴

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota

²² R. Abdussalam, 2017, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*. Jakarta:Dinas Hukum POLRI, hal 20.

²³ <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses pada Selasa, 09 Juli 2019, pukul 18:00 WIB.

²⁴ <http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada Selasa, 09 Juli 2019, pukul 18:00 WIB.

Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Pengertian Kepolisian juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 Angka 1 tersebut di atas mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.²⁵

Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara juga di atur dalam BAB XII pasal 30 UUD 1945. Keduanya di atur dalam bab dan pasal yang sama untuk maksud memastikan pembedaan dan pemisahan fungsi-fungsi keamanan dan pertahanan negara yang tercermin dalam kedua organisasi TNI dan Polri. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditentukan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 di sebutkan bahwa:

²⁵ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya:Laksbang Grafika, hal 55.

- (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Hoegeng, yakni Polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.²⁶

Menurut Konerto, mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. “Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat.²⁷ Pada mulanya Polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya.

Selanjutnya mengenai pengertian Kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” pengertian “*Politie*” meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Makna Polisi mengandung arti sebagai oragan dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 200.

²⁷ *Ibid*, hal 210.

mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.²⁸

Selanjutnya istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi yang disebutkan dari pengertian di atas. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi preventif dan represif dari kepolisian dilakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.²⁹

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian Polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

²⁸Pudi Rahardi. *Op. Cit.*, hal. 55.

²⁹*Ibid.*, hal 2-3.

Kepolisian sebagai fungsi juga diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 2 yang berbunyi “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat”. Fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegah dari pada tindakan penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

³⁰*Ibid.*, hal. 26.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis.

Penjelasan dari fungsi di atas maka kepolisian mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan pekerjaannya sebagai lembaga negara yang diatur pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16:

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan dari Pasal-Pasal diatas telah jelas kita ketahui tugas dan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam menanggulangi penyeberan berita bohong (*Hoax*), kepolisian Republik Indonesia juga disini sangat berperan aktif dan mempunyai wewenang dalam melakukan upaya pencegahan dalam penyeberan berita bohong (*Hoax*).

B. Tinjauan Tentang Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Pengertian dari berita bohong, adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.³¹

³¹ Pareno Sam Abede, 2005, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Surabaya: Papyrus, hal.73.

Berita bohong (*Hoax*) adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. KBBI mendefinisikan hoaks yang artinya berita bohong.³² *Hoax* merupakan eksek negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.³³ Menurut wikipedia, *hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa berita bohong untuk bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita, hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila dikutip oleh media lainnya.³⁵

Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan "*Hoax*". *Hoax* adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.³⁶

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Rabu, 10 Juli 2019, pukul 14:00 WIB.

³³ <http://www.komunikasipraktis.com/>, diakses pada Rabu, 10 Juli 2019, pukul 14:20 WIB.

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu, diakses pada Rabu, 10 Juli 2019, pukul 14:40 WIB.

³⁵ Pareno Sam Abede, *Op. Cit.*, hal. 73.

³⁶ Anton Ramdan, "*Jurnalistik Islam*", (Ebook Google), hal. 40.

Berita rekayasa atau berita bohong adalah penyimpangan dari kaidah jurnalistik. Salah satu kaidah yang menyatakan bahwa *fact is sacred* (fakta adalah suci) tidak lagi menjadi kaidah. Fakta bisa berbentuk suatu peristiwa bisa pula berbentuk *statement* (pernyataan) narasumber. Fakta harus ditulis dan disiarkan apa adanya tidak boleh dikurangi atau ditambah.³⁷

Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.³⁸

2. Jenis-jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Melissa Zimdars, seorang asisten Professor bidang Media dan Komunikasi di Merrimack Collage menyebut bahwa terdapat 11 jenis klasifikasi sebuah berita bohong (*fake news*) yang beredar di internet yaitu:

- a. *Fake news*, yaitu tindakan memalsukan dan menyebarkan berita palsu yang seakan-akan benar atau dengan mengubah berita aktual.
- b. *Satire* yaitu berita yang mengandung humor, ironi, berlebih-lebihan, mengejek dan informasi yang salah untuk menyindir kejadian-kejadian yang sedang hangat dibicarakan atau yang baru terjadi.
- c. *Extreme Bias* yaitu berita yang menitikberatkan pada *point of view* dan opini yang menyimpang dari kenyataan. Biasanya digunakan untuk kepentingan propaganda.
- d. *Conspiracy Theory* ialah teori konspirasi yang terkadang terlihat aneh.

³⁷ *Ibid.*, hal 79.

³⁸ *Ibid.*

- e. *Rumor Mill* yaitu perputaran rumor, gosip, atau sindiran yang belum terverifikasi kebenarannya.
- f. *State News* yaitu berita yang bersifat menekan dan dibuat atas persetujuan penguasa, petinggi, atau pemerintah.
- g. *Junk Science* yaitu berita untuk mempromosikan sebuah pemikiran yang keliru, dan lainnya yang secara ilmiah diragukan kebenarannya.
- h. *Hate News* yaitu berita yang bertujuan untuk menyebarkan rasisme, kejahatan seksual dan lain-lain yang bersifat diskriminasi.
- i. *Clickbait* ialah melebih-lebihkan headlines, judul, atau gambar untuk menarik banyak audience atau pembaca. Clickbait bertujuan untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlah pengunjung agar tertarik untuk mengklik judul/headline berita.
- j. *Proceed With Caution* yaitu berita yang realible tetapi butuh peninjauan ulang. Artinya sumber yang digunakan mungkin dapat diandalkan tetapi isinya masih memerlukan verifikasi yang lebih lanjut.
- k. *Political* yaitu berita yang tersedia yang digunakan sesuai *point of view* dari kepentingan orientasi politik.³⁹

Pada prakteknya perekayasa berita atau berita bohong bisa menjadi beberapa jenis yang semuanya menjadikan atau menggiring opini masyarakat untuk disesatkan. Kurun waktu satu tahun terakhir banyak berita bohong yang tersebar di media sosial baik mengenai SARA, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Beberapa contoh berita bohong tersebut adalah:

³⁹ <https://islami.co/ini-11-macam-berita-bohong-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada Senin, 15 Juli 2019, pukul 09:00 WIB.

- a. Hasutan *Rush Money* sempat menggema di Indonesia beberapa waktu lalu. *Rush money* mulai diperbincangkan *netizen* di media sosial ketika isu ini menyebar pasca demo besar 4 November 2016 yang menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diadili oleh aparat penegak hukum atas dugaan penistaan agama. Isu *rush money* sengaja disebar oleh oknum tertentu untuk mengajak masyarakat Indonesia menarik semua uangnya yang berada di bank BUMN maupun swasta pada 25 November 2016. Untungnya isu ini langsung ditepis oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung memberikan imbauan agar masyarakat tidak mudah terhasut. Menurutnya, jika sampai terjebak karena isu ini. Kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia akan terganggu, yang paling buruk bisa menyebabkan krisis moneter seperti yang pernah terjadi di tahun 1997-1998 lalu.⁴⁰
- b. Memang ada saja bahan untuk dijadikan hoax. Jelang kedatangan rombongan kerajaan Saudi, beredar foto wanita cantik yang disebut-sebut putri Raja Salman. Namun setelah ditelusuri oleh salah satu tim dari laman berita *online* melalui pencarian *google* ternyata dia bukanlah putri Raja Salman. Faktanya adalah foto tersebut menampilkan seorang selebriti Bollywood, Ginni Kapoor.⁴¹
- c. Akhir tahun lalu beredar berita Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin terbaik Asia-Australia 2016 versi majalah *Bloomberg*. Berita

⁴⁰ <https://kumparan.com/jofie-yordan/konten-hoaxyang-meresahkan-selama-2016>, diakses pada Selasa, 16 Juli 2019, pukul 13:00 WIB.

⁴¹ <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/888512-foto-putri-arab-berbaju-kotak-itu-ternyatamodel-india>, diakses pada Selasa, 16 Juli 2019, pukul 15:00 WIB.

itu dikutip salah satunya dari kantor berita pemerintah, *Antaraneews.com*. Dalam berita yang dimuatnya *Antaraneews.com* menyebutkan bahwa "Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai pemimpin terbaik atau paling unggul di antara para pemimpin Asia-Australia pada 2016 versi *Bloomberg*".

Setelah ditelusuri oleh laman berita *online* *republika.co.id* yang sebelumnya juga mengutip berita tersebut, ternyata ditemukan fakta yang berbeda. *Bloomberg* menulis judul, "*Who's Had the Worst Year? How Asian Leaders Fared in 2016*". Dalam tulisan itu *Bloomberg* mempertanyakan siapa pemimpin negara yang mendapati mimpi buruk pada 2016, dan bagaimana mereka menjalankannya. Pada kalimat pertama *Bloomberg* tak menyinggung soal siapa terbaik atau terburuk. *Bloomberg* menuliskan sejumlah performa pemimpin dunia berdasarkan ukuran ekonomi negara. Tidak disebut terbaik atau terburuk. Mereka yang masuk dalam daftar *Bloomberg* yakni Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.⁴²

3. Faktor Penyebab Berita Bohong (*Hoax*)

⁴² <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/03/oj6un1377-bloomberg-takmenyebut-jokowi-pemimpin-terbaik-asiaaustralia-2016-part1>, diakses pada Rabu, 17 Juli 2019, pukul 11:00 WIB.

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Di Indonesia, *hoax* marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. *Hoax* bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif, ciri-ciri berita bohong (*Hoax*) sebagai berikut:

- a. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar
- b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
- c. Diakhiri dengan himbuan agar si pembaca segera memforwardkan *warning* tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
- d. Biasanya pengirim awal *hoax* ini tidak diketahui identitasnya.⁴³

Dalam media elektronik perekayasa berita disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

⁴³ www.ilmukomputer.com, diakses pada Rabu, 17 Juli 2019, pukul 13:00 WIB.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Berita bohong atau yang lebih terkenal sekarang disebut “*hoax*” muncul dan lebih berkembang pesat di era internet. Berita bohong tidak hanya berbentuk berita tulisan saja, namun juga menggunakan rekayasa foto atau video yang bisa terlihat seakan akan asli dan nyata. Dalam perekayasaannya itu bisa saja dengan mengubah, menghilangkan, atau menambah suatu yang ada di dalam foto atau video tersebut. Berita bohong (*hoax*) khususnya yang ada di media elektronik mempunyai beberapa ciri yang dapat kita kenali yaitu:

- a. Tidak mengikuti kaidah 5W+1H bahkan cenderung mengabaikannya.
- b. Terdapat kalimat “kiriman ini ke setiap orang yang anda kenal” semakin mendesak permintaannya, makin mencurigakan pesan tersebut.
- c. Cermati bahasa yang terlalu berempati, begitu juga dengan penggunaan huruf kapital yang banyak dan kumpulan tanda seru.
- d. Jika pesannya terkesan ingin memberikan informasi yang sangat penting, namun anda belum pernah mendengar sebelumnya atau membacanya di media resmi.
- e. Tidak konsisten, bertentangan dengan akal sehat, dan klaim yang mencolok.
- f. Pesan yang di *forward* berulang-ulang sebelum sampai ke anda.
- g. Untuk meyakinkan agar beritanya dapat dipercaya dalam tulisan disebutkan sumber “resmi” namun tidak ada menyebutkan nama

narasumber individu/ahli, lembaga, instansi, atau rujukan lainnya yang memiliki otoritas.

- h. Tidak menggunakan bahasa baku, bila di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

C. Tinjauan Tentang Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Manusia merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada dimuka bumi, kumpulan dari manusia inilah yang kemudian dikenal sebagai masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri secara umum diartikan sebagai sebuah kesatuan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berada dalam sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan manusia tadi. Kecuali istilah paling lazim yaitu masyarakat, ada istilah khusus untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan. Keenam istilah sebutan itu beserta konsepnya, syarat-syarat pengikatnya, serta ciri-ciri lainnya.

Secara umum, terdapat beberapa pengertian masyarakat yang banyak dikemukakan oleh para ahli sosiologi di dunia, beberapa pengertian masyarakat tersebut diantaranya dikemukakan oleh:

- a. Menurut Smith, Stanley dan Shores mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok individu-individu yang terorganisasi serta berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda.⁴⁴
- b. Menurut Znaniecki menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi. Suatu masyarakat dalam sosiologi dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi.⁴⁵
- c. W F Connell menyimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok yang berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi, sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam rintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografis tertentu. Kelompok orang yang mencari penghidupan secara berkelompok, sampai turun-temurun dan mensosialkan anggota-anggotanya melalui pendidikan. Seorang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi yang mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keseluruhan yang terorganisasi.⁴⁶
- d. Endan Encang yang menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama,

⁴⁴ <http://waskita2.blogspot.com/2011/10/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 15:00 WIB.

⁴⁵ <http://waskita2.blogspot.com/2011/10/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 15:00 WIB.

⁴⁶ <http://waskita2.blogspot.com/2011/10/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 15:00 WIB.

sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.⁴⁷

- e. Koentjaraningrat masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi, suatu negara modern misalnya merupakan suatu kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi.⁴⁸

Jadi dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu atau kelompok yang saling berinteraksi antara satu sama lain yang mempunyai hubungan emosional dan juga saling melengkapi dalam struktur sosial.

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak dan kewajiban bersifat kodrati yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang atau masyarakat yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab.

Hak yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menerima dan melakukan apa saja yang sudah seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup

⁴⁷ <http://waskita2.blogspot.com/2011/10/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 15:00 WIB.

⁴⁸ <http://waskita2.blogspot.com/2011/10/definisi-masyarakat-menurut-para-ahli.html>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 15:00 WIB.

sepanjang yang dilakukan tidak merugikan pihak lain atau negara. Contohnya hak untuk mendapat pekerjaan, hak diperlakukan sama didepan hukum, hak berkeluarga, hak beragama, hak mengeluarkan pendapat, hak bersuara atau kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan lain lain.

Kewajiban yang dimaksud adalah segala sesuatu yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilakukan dengan sebaik baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia atau setiap warga negara Indonesia yang ada didalam dan luar negeri. Contohnya kewajiban untuk mempertahankan nama baik bangsa dan negara, menjunjung tinggi bagsa dan negara, ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap bangsa negara, upaya dalam mempertahankan kestabilan nasional, pertahanan, keamanan dan demi kemajuan negara dan lain lain.

Berikut adalah beberapa hak warga negara indonesia atau masyarakat:⁴⁹

a. **Hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik**

Tertuang pada pada pasal 27 ayat 2 Undng-Undang Dasar 1945, bahwa :
“Setiap warga negara berhak mempunyai hak pekerjaan serta kehidupan yang layak atau lebih baik.

b. **Hak hidup**

Tertuang pada pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “hak hidup dan mempertahankana kehidupan adalah hak penuh atas seluruh warga negara.

c. **Hak untuk berkeluarga**

⁴⁹ <https://gurupkn.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 16:00 WIB.

Hak berkeluarga juga termasuk sebagai upaya untuk meneruskan keturunan yang dilalui dengan pernikahan yang sah atau resmi. sesuai dengan yang tercantum pada pasal 28 B ayat i Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan lewat perkawinan yang resmi adalah hak setiap warga negara.

d. Hak untuk kelangsungan hidup

Hak kelangsuan hidup adalah hak setiap anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. selain itu ada hak untuk tumbuh, berkembang dan bersosialisasi dengan orang lain tanpa batas yang didalamnya mencakup untuk meningkatkan kecerdasan mereka, rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkup pergaulan yang lebih luas.

e. Hak mengembangkan diri

Hak mengembangkan diri yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan ilmu pengetahuan seluas luasnya, hak untuk memanfaatkan minat dan bakat yang ada, serta hak untuk mendapatkan pengembangan ilmu dari teknologi, seni serta budaya demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.” yang sesuai dengan Pasal 28 C ayat 1.

f. Hak untuk memajukan kehidupan

Hak memajukan hidup dan mempertahankan hak individu atau hajat hidup orang banyak secara kolektif untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara. yang sesuai dengan Pasal 28 C ayat 1.

g. Hak menerima pengakuan dan jaminan perlindungan

Hak ini ditujukan untuk segenap warga negara yang menginginkan pengakuan persamaan dan kepastian hukum yang adil dan merata tanpa memandang mereka berasal dari mana, agama apa, suku mana, miskin atau tidak. Pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Setiap warga negara menerima pengakuan dan jaminan perlindungan serta kepastian hukum yang adil, jujur dan perlakuan yang sama di depan umum”.

h. Hak diakui mempunyai hak pribadi

Hak yang diakui pemerintah dan undang-undang bahwa setiap warga negara mempunyai perlindungan atas hak pribadi yaitu hak untuk kebebasan hidup, hak untuk tidak mendapatkan siksaan atau dizalimi, hak untuk mengeluarkan pendapat, berfikir dan hak beragama serta hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak.

i. Hak diakui oleh masyarakat umum

Hak diakui oleh masyarakat umum disepan hukum yang sedang berlaku. hak untuk tidak dituntut karena dasar hukum yang berlaku yaitu hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi atau dipaksakan,” hal itu sesuai dengan Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945.

Berikut adalah beberapa kewajiban Warga Negara Indonesia atau masyarakat:⁵⁰

- a. Setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintah yang sedang berlaku.

⁵⁰ <https://gurupkn.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara>, diakses pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 20:00 WIB.

- b. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi ketetapan hukum serta pemerintah yang tidak ada yang dikecualikan atau diabaikan.
- c. Setiap warga negara harus ikut serta didalam upaya mempertahankan dan pembelaan terhadap bangsa dan negara. hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Setiap warga negar berhak dan mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembangunan sekaligus pembelaan negara.
- e. Setiap warga negara mempunyai kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain tanpa terkecuali . hal ini tercantum pada Pasal 28 ayat 1.
- f. Setiap warga negara berkewajiban taat dan patuh pada pembatasan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tanpa terkecuali karena pembatasan tidak dilandasi oleh status sosial seseorang. hal ini tercantum pada Pasal 28 ayat 2, bahwa: “Dalam menjalankan kewajiban setiap warga negara wajib patuh dan taat pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang”.
- g. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut dalam upaya mempertahankan dan keamanan negara yang sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Setiap warga negara wajib ikut serta dan mempunyai hak yang sama dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”.